



**PUTUSAN**

**Nomor 1377/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SUHENDI Bin alm. M. SALIM ARYA  
Tempat Lahir : Jakarta  
Umur/Tgl Lahir : 53 tahun / 24 Nopember 1967  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Krendang Tengah I Rt. 005/003 No. 83a Kel.  
Krendang Kec. Tambora Jakarta Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 03 September 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 September 2020 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 02 November 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 09 Desember 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 07 Februari 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Ali Syaifudin, S.H., M.H., Advokat pada kantor Pos Bantuan Hukum Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara beralamat di Jalan Gajah Mada nomor 17 Jakarta Pusat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 1377/Pid.Sus/2020/PNJkt.Utr tanggal 03 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1377/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 10 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1377/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 19 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suhendi bin alm M Salim Arya terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan kesatu);

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan kristal warna putih dengan netto 37,8409 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 20,0413 gram
- 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah handphone merk Hammer

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas pledooi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya, kemudian Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap dengan Pledooinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor : 1377/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa SUHENDI Bin alm. M. SALIM ARYA, pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 sekira jam 19.30 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2020, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di dalam rumah Jl. Krendang tengah Rt. 005/003 No. 83a Kel. Krendang Kec. Tambora Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara tersebut, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa mengenal Sdr. LILI yang merupakan Bandar Narkotika jenis Sabu di daerah Kapuk, karena Terdakwa sering membeli Sabu kepadanya, kemudian Sdr. LILI mengenalkan Terdakwa dengan seseorang yang mengaku Sdr. DANI (DPO/putra dari Sdr. LILI) yang merupakan warga binaan di Lapas Nusa Kambangan, dan pada saat perkenalan dengan Sdr DANI (DPO), kemudian Sdr. DANI (DPO) menawarkan Terdakwa untuk menerima Sabu dan menjualnya kembali Narkotika jenis Sabu sebanyak 100 (seratus) gram bruto dengan sistem pembayaran setor hasil penjualan setiap hari dan Terdakwa pun menerima penawarannya tersebut dengan menerima paket sabu sebanyak 100 (seratus) gram di daerah Cibubur dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan merupakan kurir / utusan dari Sdr. DANI (DPO). Setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket  $\pm$  100 (seratus) gram dan Terdakwa kembali ke rumahnya dan membagi / meraciknya menjadi 2 (dua) paket masing-masing  $\pm$  50 (lima puluh) gram, dengan maksud dan tujuan Terdakwa untuk menjualnya di daerah sekitar kampung Krendang Jakarta Barat.
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 sekira jam 19.30 Wib, saat Terdakwa berada di dalam rumah Jl. Krendang tengah Rt. 005/003 No. 83a Kel. Krendang Kec. Tambora Jakarta Barat, kemudian datang petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok diantaranya saksi ASEP GUNAWAN dan saksi SAHAT MANGIRING SIHOMBING, karena sebelumnya petugas kepolisian tersebut mendapat informasi bahwa Terdakwa di daerah Krendang tengah Kec. Tambora Jakarta Barat sering melakukan tindakan penyalahgunaan narkotika, kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian serta rumah dan tempat tertutup tinggal Terdakwa dan ditemukan barang bukti



didalam kotak handphone yang berada diatas lemari pakaian didalam rumah yang Terdakwa tinggal di Jl. Krendang tengah Rt.005/003 No. 83a Kel. Krendang Kec. Tambora Jakarta Barat, berupa 1 (satu) paket plastik bening logo A berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu seberat bruto 49,59 (empat sembilan koma lima sembilan) gram dan 1 (satu) paket plastik bening logo B berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu seberat bruto 25,28 (dua lima koma dua delapan). Kemudian disita pula 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah handphone merk hammer. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke ke Sat Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 3587/NNF/2020, tanggal 20 Juli 2020 dari Puslabfor Bareskrim Polri. Bahwa barang bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 37,8409 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 20,0413 gram

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 4 huruf c UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

#### **Kedua**

Bahwa Terdakwa SUHENDI Bin alm. M. SALIM ARYA, pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 sekira jam 19.30 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2020, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di dalam rumah Jl. Krendang tengah Rt. 005/003 No. 83a Kel. Krendang Kec. Tambora Jakarta Barat atau setidaknya disuatu tempat berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara tersebut, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,**



**menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 sekira jam 19.30 Wib, saat Terdakwa berada di dalam rumah Jl. Krendang tengah Rt. 005/003 No. 83a Kel. Krendang Kec. Tambora Jakarta Barat, kemudian datang petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok diantaranya saksi ASEP GUNAWAN dan saksi SAHAT MANGIRING SIHOMBING, karena sebelumnya petugas kepolisian tersebut mendapat informasi bahwa Terdakwa di daerah Krendang tengah Kec. Tambora Jakarta Barat sering melakukan tindakan penyalahgunaan narkotika, kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian serta rumah dan tempat tertutup tinggal Terdakwa dan ditemukan barang bukti didalam kotak handphone yang berada diatas lemari pakaian didalam rumah yang Terdakwa tinggal di Jl. Krendang tengah Rt.005/003 No. 83a Kel. Krendang Kec. Tambora Jakarta Barat, berupa 1 (satu) paket plastik bening logo A berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu seberat bruto 49,59 (empat sembilan koma lima sembilan) gram dan 1 (satu) paket plastik bening logo B berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu seberat bruto 25,28 (dua lima koma dua delapan). Kemudian disita pula 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah handphone merk hammer. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke ke Sat Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 3587/NNF/2020, tanggal 20 Juli 2020 dari Puslabfor Bareskrim Polri. Bahwa barang bukti yang diterima berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 37,8409 gram
  - 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 20,0413 gramSetelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 7 UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika hanya dapat digunakan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut, kemudian melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAHAT MANGIRING SIHOMBING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dalam kasus tindak pidana tanpa hak melawan hukum penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 sekira jam 19.30 Wib, bertempat di dalam rumah Jl. Krendang tengah Rt. 005/003 No. 83a Kel. Krendang Kec. Tambora Jakarta Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening logo A berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu seberat bruto 49,59 (empat sembilan koma lima sembilan) gram dan 1 (satu) paket plastik bening logo B berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu seberat bruto 25,28 (dua lima koma dua delapan). Kemudian disita pula 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah handphone merk hammer;
- Bahwa dalam menjual narkotika tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. ASEP GUNAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor : 1377/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dalam kasus tindak pidana tanpa hak melawan hukum penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 sekira jam 19.30 Wib, bertempat di dalam rumah Jl. Krendang tengah Rt. 005/003 No. 83a Kel. Krendang Kec. Tambora Jakarta Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening logo A berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu seberat bruto 49,59 (empat sembilan koma lima sembilan) gram dan 1 (satu) paket plastik bening logo B berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu seberat bruto 25,28 (dua lima koma dua delapan). Kemudian disita pula 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah handphone merk hammer;
- Bahwa dalam menjual narkoba tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar jam 22.00 WIB di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Jl Papanggo Ilb Gang D RT 04 RW 01 No 8 Kel Papanggo Kec Tanjung Priok Jakarta Utara
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang berada di dalam rumah dan ditemukan barang bukti didalam kotak handphone yang berada diatas lemari pakaian didalam rumah yang Terdakwa tinggal di Jl. Krendang tengah Rt.005/003 No. 83a Kel. Krendang Kec. Tambora Jakarta Barat, berupa 1 (satu) paket plastik bening logo A berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu seberat bruto 49,59 (empat sembilan koma lima sembilan) gram dan 1 (satu) paket plastik bening logo B berisi kristal

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor : 1377/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih Narkotika jenis Sabu seberat bruto 25,28 (dua lima koma dua delapan). Kemudian disita pula 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah handphone merk hammer.

- Bahwa terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah milik Sdr. LILI yang merupakan Bandar Narkotika jenis Sabu di daerah Kapuk, karena Terdakwa sering membeli Sabu kepadanya, dan Terdakwa dikenalkan kepada Sdr. Dani yang merupakan warga binaan di Lapas Nusa Kambangan, dan pada saat perkenalan dengan Sdr DANI (DPO), kemudian Sdr. DANI (DPO) menawarkan Terdakwa untuk menerima Sabu dan menjualnya kembali Narkotika jenis Sabu sebanyak 100 (seratus) gram bruto dengan sistem pembayaran setor hasil penjualan setiap hari dan Terdakwa pun menerima penawarannya tersebut dengan menerima paket sabu sebanyak 100 (seratus) gram di daerah Cibubur dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan merupakan kurir / utusan dari Sdr. DANI (DPO). Setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket  $\pm$  100 (seratus) gram dan Terdakwa kembali ke rumahnya dan membagi / meraciknya menjadi 2 (dua) paket masing-masing  $\pm$  50 (lima puluh) gram, dengan maksud dan tujuan Terdakwa untuk menjualnya di daerah sekitar kampung Krendang Jakarta Barat;
- Bahwa dalam menjual narkotika tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan kristal warna putih dengan netto 37,8409 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 20,0413 gram
- 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah handphone merk Hammer

oleh karenanya dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar jam 22.00 WIB di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Jl Papanggo IIb Gang D RT 04 RW 01 No 8 Kel Papanggo Kec Tanjung Priok Jakarta Utara

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor : 1377/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang berada di dalam rumah dan ditemukan barang bukti didalam kotak handphone yang berada diatas lemari pakaian didalam rumah yang Terdakwa tinggal di Jl. Krendang tengah Rt.005/003 No. 83a Kel. Krendang Kec. Tambora Jakarta Barat, berupa 1 (satu) paket plastik bening logo A berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu seberat bruto 49,59 (empat sembilan koma lima sembilan) gram dan 1 (satu) paket plastik bening logo B berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu seberat bruto 25,28 (dua lima koma dua delapan). Kemudian disita pula 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah handphone merk hammer.
- Bahwa terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah milik Sdr. LILI yang merupakan Bandar Narkotika jenis Sabu di daerah Kapuk, karena Terdakwa sering membeli Sabu kepadanya, dan Terdakwa dikenalkan kepada Sdr. Dani yang merupakan warga binaan di Lapas Nusa Kambangan, dan pada saat perkenalan dengan Sdr DANI (DPO), kemudian Sdr. DANI (DPO) menawarkan Terdakwa untuk menerima Sabu dan menjualnya kembali Narkotika jenis Sabu sebanyak 100 (seratus) gram bruto dengan sistem pembayaran setor hasil penjualan setiap hari dan Terdakwa pun menerima penawarannya tersebut dengan menerima paket sabu sebanyak 100 (seratus) gram di daerah Cibubur dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan merupakan kurir / utusan dari Sdr. DANI (DPO). Setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket  $\pm$  100 (seratus) gram dan Terdakwa kembali ke rumahnya dan membagi / meraciknya menjadi 2 (dua) paket masing-masing  $\pm$  50 (lima puluh) gram, dengan maksud dan tujuan Terdakwa untuk menjualnya di daerah sekitar kampung Krendang Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan sebagaimana dalam fakta-fakta yang ada dipersidangan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor : 1377/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum dan terhadap orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1398/K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1985 adalah sama dengan terminology kata "Barang Siapa", jadi yang dimaksud setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHAP) jadi orang disini adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti atau tidaknya melakukan perbuatan pidana yang didakwakan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa SUHENDI Bin alm. M. SALIM ARYA sebagai Terdakwa yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah benar identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah seorang yang merupakan subjek hukum dan dapat dimintai



pertanggung jawaban atas perbuatannya, maka unsur Setiap orang telah terbukti menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan ”Melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar jam 22.00 WIB di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Jl Papanggo Ilb Gang D RT 04 RW 01 No 8 Kel Papanggo Kec Tanjung Priok Jakarta Utara dan pada saat ditangkap terdakwa sedang berada di dalam rumah dan ditemukan barang bukti didalam kotak handphone yang berada diatas lemari pakaian didalam rumah yang Terdakwa tinggali di Jl. Krendang tengah Rt.005/003 No. 83a Kel. Krendang Kec. Tambora Jakarta Barat, berupa 1 (satu) paket plastik bening logo A berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu seberat bruto 49,59 (empat sembilan koma lima sembilan) gram dan 1 (satu) paket plastik bening logo B berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu seberat bruto 25,28 (dua lima koma dua delapan). Kemudian disita pula 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah handphone merk hammer.;

Menimbang, bahwa Bahwa terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah milik Sdr. LILI yang merupakan Bandar Narkotika jenis Sabu di daerah Kapuk, karena Terdakwa sering membeli Sabu kepadanya, dan Terdakwa dikenalkan kepada Sdr. Dani yang merupakan warga binaan di Lapas Nusa Kambangan, dan pada saat perkenalan dengan Sdr DANI (DPO), kemudian Sdr. DANI (DPO) menawarkan Terdakwa untuk menerima Sabu dan menjualnya kembali Narkotika jenis Sabu sebanyak 100 (seratus) gram bruto dengan sistem pembayaran setor hasil penjualan setiap hari dan Terdakwa pun menerima penawarannya tersebut dengan menerima paket sabu sebanyak 100 (seratus) gram di daerah Cibubur dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan merupakan kurir / utusan dari Sdr. DANI (DPO). Setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket ± 100 (seratus) gram dan Terdakwa kembali ke rumahnya dan membagi / meraciknya menjadi 2 (dua) paket masing-masing ± 50 (lima puluh) gram, dengan maksud dan tujuan Terdakwa untuk menjualnya di daerah sekitar kampung Krendang Jakarta Barat;



Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 3587/NNF/2020, tanggal 20 Juli 2020 dari Puslabfor Bareskrim Polri. Bahwa barang bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 37,8409 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 20,0413 gram

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak karena bukan petugas kesehatan dan melawan hukum karena tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk membeli dan menjual Narkotika yang mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan tidak terbukti pula bahwa Narkotika Golongan I tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian unsur ad. 2. ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**ad.3.Unsur: Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilanjutkan dengan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket plastik bening logo A berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu seberat bruto 49,59 (empat sembilan koma lima sembilan) gram dan 1 (satu) paket plastik bening logo B berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu seberat bruto 25,28 (dua lima koma dua delapan). Kemudian disita pula 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah handphone merk hammer;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad 3. Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, juga telah terpenuhi;..

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka



Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum sebagai perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka dapat dipakai sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan kristal warna putih dengan netto 37,8409 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 20,0413 gram, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah handphone merk Hammer, Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang, sehingga memudahkan jalannya persidangan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan, bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah untuk pembalasan, tetapi bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu dan pidana denda sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Suhendi bin alm M Salim Arya, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana menawarkan untuk ijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bukan tanaman sebagaimana diatur dalam (dakwaaan kesatu);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetakan masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor : 1377/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan kristal warna putih dengan netto 37,8409 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 20,0413 gram
- 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah handphone merk Hammer

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 oleh kami, Fahzal Hendri, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Purnawan Narsongko, SH, Drs Tugiyanto, Bc.Ip, SH, MH, masing-masing sebagai selaku Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Herwin Pancatiawan, SH, MH, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Nofimar, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purnawan Narsongko, S.H.

Fahzal Hendri, S.H., M.H.

Drs Tugiyanto, Bc.Ip, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Herwin Pancatiawan, S.H, M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor : 1377/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.